



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
HOTEL RADJA SEMARANG
TENTANG
PEMASANGAN MEDIA IKLAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

Nomor : HK.201/1/22/PIP.Smg-2021
Nomor : Radja/SM/QL/2021/Maret/083

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SINDHU ARIBOWO** selaku Hotel Manager Hotel Radja Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Radja Semarang, yang beralamat di Jl. Singosari Raya No. 4, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PIP Semarang;
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Menimbang Mengingat Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.

Pasal 2

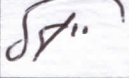
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan pemasangan media iklan di lingkungan PIP Semarang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pemasangan media iklan di lingkungan PIP Semarang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dapat meningkatkan optimalisasi kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** yang menyatakan setuju memasang media iklan di lingkungan PIP Semarang untuk mempromosikan produk milik **PIHAK KEDUA** dengan pemasangan 1 (satu) buah roll banner yang dipasang pada konstruksi milik **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Locket Gedung Betelgeuse PIP Semarang, Jalan Singosari No. 2A Semarang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah menerima pembayaran biaya pemasangan media iklan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyediakan tempat yang telah disetujui bersama.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah menggunakan tempat yang disetujui bersama sebagai tempat pemasangan media iklan produk **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah membayar biaya pemasangan media iklan

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pemasangan media iklan di lingkungan PIP Semarang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Layanan untuk pemasangan media iklan di lingkungan PIP Semarang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) Bank BRI No. Rekening : 0435.01.000440.30.4 a/n RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU.

Pasal 6

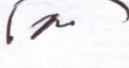
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

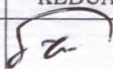
- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Up. Direktur

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat Jalan Singosari 2A, Telepon (024) 8311527 (111 saluran), Fax (024) 8311529
Kota Semarang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA :

Up. Manager

HOTEL RADJA

Alamat Jalan Singosari Raya No. 4, Telepon (024) 76440088, Kota Semarang.

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

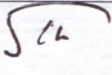
KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara apapun pada saat berlakunya Perjanjian kepada Pihak lain atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PIHAK KEDUA
HOTEL RADJA



SINDHU ARIBOWO